



**PUTUSAN**

**NOMOR 632/PID/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TUMIRAN Bin LIMAN;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 40 tahun/01 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Gembili Dsn. Pondok jeruk Rt. 002 Rw. 002  
Ds Wringin Agung Kecamatan Jombang  
Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 September 2017 Nomor 632/PID/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 407/Pid.B/2017/PN Jmr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 20 April 2017 No. Reg. Perk : PDM-171/JMBER/04/2017 berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **TUMIRAN Bin LIMAN**, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun

Halaman 1 dari 7 Putusan N0 632/PID/2017/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Jalan Umum Jurusan Tanggul Kencong tepatnya di depan toko

P.Busan Dsn Songon Ds. Pondok Joyo Kec. Semboro Kab. Jember atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban DIHARJO meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wib saat terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol P 5772 TR bersama dengan saksi Suyati yang merupakan istri terdakwa dari arah Selatan menuju Utara atau menuju Pondok dalem untuk naik bus ke Surabaya lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam tanpa menggunakan helm dan tanpa membawa kelengkapan Surat-surat kendaraan bermotor (STNK-B) serta terdakwa tidak memiliki SIM-C, lalu saat didepan toko P.Busan Dsn Songon Ds. Pondok Joyo Kec. Semboro Kab. Jember terdakwa melihat korban Diharjo yang sedang mengendarai sepeda pancal, saat korban DIHARJO berada tepat dengan jarak  $\pm$  8 m didepan sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa menoleh ke kiri/Barat dan selanjutnya terdakwa kembali melihat kedepan dan saat itulah terdakwa tidak bisa menguasai sepeda motor yang dikendarainya karena sepeda pancal yang dikendarai korban tepat didepan sepeda motor terdakwa, saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, karena klakson sepeda motor terdakwa tidak berfungsi, selain itu posisi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berada dalam posisi gigi 3 sehingga saat itulah Ban sepeda motor terdakwa menabrak ban sepeda bagian pancal korban bagian belakang sehingga sepeda pancal milik korban jatuh ditengan jalan, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Tanggul dan mendapatkan perawatan medis, namun akhirnya korban DIHARJO meninggal dunia.

Bahwa sebab akibat lainnya terdakwa saat mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega No. Pol P 5772 TR mengakibatkan korban DIHARJO menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia atau tidak

Halaman 2 dari 7 Putusan N0 632/PID/2017/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama setelah kejadian, sesuai dengan hasil **Visum Et Repertum (Hidup)** nomor : 045/47/414.45/2017 tanggal 23 Febrauri 2017 ditandatangani oleh dr. Diyan Pusposari, Dokter pada Puskesmas Tanggul Kabupaten Jember, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban DIHARJO sebagai berikut :

**Kesimpulan**

- Korban menderita pembekuan kulit didalam kulit, luka lecet dan pendarahan
- Luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Korban dirujuk ke RS lanjutan tapi keluarga menolak.

Lalu berdasarkan hasil **Visum Et Repertum (Jenasah)** nomor : 045/48/414.45/2017 tanggal 23 Febrauri 2017 ditandatangani oleh dr. Diyan Pusposari, Dokter pada Puskesmas Tanggul Kabupaten Jember, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban DIHARJO sebagai berikut :

**Pemeriksaan Luar**

Kepala

- ditemukan pembekuan darah didalam kulit berdiameter lima centimeter yang berasal dari kepala samping kanan atas.
- Ditemukan luka lecet dan pembekuan darah didalam pada pipi kanan diameter dua millimeter.
- Ditemukan Luka lecet pada geraham kanan belakang diameter dua centimeter.
- Ditemukan luka lecet pada leher kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter.

**Anggota Gerak**

Atas : Ditemukan lecet pada pergelangan tangan kiri diameter dua centimeter.

Bawah : Ditemukan luka lecet di lutu kanan diameter dua centimeter

**Kesimpulan**

- Korban meninggal dunia pada tanggal 20-02-2017 pada jam 16.30 wib
- Korban menderita pembekuan kulit di dalam kulit, luka lecet dan pendarahan.
- Korban meninggal bisa disebabkan akibat pendarahan dan rusaknya jaringan otak.

Perbuatan terdakwa TUMIRAN Bin LIMAN tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. RI. No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 3 dari 7 Putusan N0 632/PID/2017/PT SBY.



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 18 Juli 2017 No. Reg. Perkara. PDM-171/JMBER/ 04/ 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TUMIRAN Bin LIMAN**, bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TUMIRAN Bin LIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 5772 TR;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 5772 TR;Dikembalikan kepada terdakwa TUMIRAN Bin LIMAN;
- 1 (satu) unit sepeda pancal  
Dikembalikan kepada keluarga DIHARJO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 407/Pid.B/2017/PN Jmr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TUMIRAN BIN LIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa **1 (satu) Tahun** ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran

Halaman 4 dari 7 Putusan N0 632/PID/2017/PT SBY.



atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir;

**4. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 5772 TR;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P 5772 TR;

Dikembalikan kepada terdakwa TUMIRAN Bin LIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda pancal

Dikembalikan kepada keluarga DIHARJO;

**5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 407/Pid.B/2017/PN Jmr;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Agustus 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2017 ;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 29 Agustus 2017 masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 407/Pid.B/2017/PN Jmr Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 407/Pid.B/2017/PN Jmr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan beresalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 407/Pid.B/2017/PN Jmr yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2017** oleh kami **Edy Tjahjono,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **H.M.Tarid Palimari,S.H.,M.H.,** dan **Asli Ginting,S.H.,M.H.,**para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 6 dari 7 Putusan N0 632/PID/2017/PT SBY.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta

dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.**

**Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**

ttd

**Asli Ginting, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Wahyuni, S.H.**



**Bu Maskurun, S.H.**

- 1.PN Surabaya
- 2.PN Sidoarjo.
- 3.PN Gresik.
- 4.PN Mojokerto.
- 5.PN Jombang.

**BU Sri Wahyuni,S.H.**

- 1.PN Kodya Kediri
- 2.PN Kabupaten Kediri
- 3.PN Nganjuk.
- 4.PN Blitar.
- 5.PN Tulungagung.
- 6.PN Trenggalek.

**Pak Lode, S.H.**

- 1PN Kodya Madiun
- 2.PN Kabupaten Madiun.
- 3.PN Ngawi.
- 4.PN Magetan.
- 5.PN Ponorogo.
- 6.PN Pacitan.

**BU Sri Wahyuni,S.H.**

- 1.PN Lamongan
- 2.PN Tuban
- 3.PN Bojonegoro.

**Bpk Lode,S.H.**

- 1.PN Bangkalan
- 2.PN Sampang
- 3.PN Pamekasan.
- 4.PN Sumenep.
- 5.PN Pamekasan.

**Bpk Lode,S.H.**

- 1.PN Malang
- 2.PN Kepanjen.
- 3.PN Pasuruan.
- 4.PN Bangil.

**Bpk Darmaji,SH.**

Agenda Pengaduan -----Bu Maskurun,S.H.  
Halaman 8 dari 7 Putusan N0 632/PID/2017/PT SBY.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PN Lumajang. Surat Pengacara-----Bu Eni,SH.  
2. PN Probolinggo. Surat KY-----Bu Eni,S.H.  
3. PN Kraksaan. Surat Laporan -----Bpk  
Lode,S.H.  
4. PN Jember.  
5. PN Bondowoso.  
6. PN Situbondo.  
7. PN Banyuwangi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)